



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

KRISNA ABIYANTO, Lahir di Klaten, 16 Oktober 1998, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Ngentak RT 16 RW 06 Desa Kebon Dalem Lor Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mencermati bukti surat yang diajukan dalam persidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam Surat Permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten di bawah Register Nomor : 29/Pdt.P/PN Kln, tanggal 9 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Klaten pada tanggal 16 Oktober 1998 anak dari pasangan suami istri Johan Supriyanto dan Nginingsih;
2. Bahwa dalam kutipan akte kelahiran Pemohon No. 0310-LT-05032014-0041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 5 Maret 2014 tercatat atas nama Pemohon : Krisna Abiyanto, laki-laki, lahir di Klaten pada tanggal 16 Oktober 1998 anak dari pasangan suami istri Johan Supriyanto dan Nginingsih;
3. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki akte kelahiran, dari yang tercatat di akte kelahiran Pemohon tersebut dari Krisna Abiyanto, laki-laki, lahir di Klaten tanggal 16 Oktober 1998 anak dari pasangan suami istri Johan Supriyanto dan Nginingsih, menjadi Krisna Abiyanto, laki-laki lahir di Klaten tanggal 16 Oktober 2000 anak dari pasangan suami istri Johan Supriyanto dan Nginingsih;



4. Bahwa maksud Pemohon memperbaiki akte kelahiran tersebut untuk disesuaikan dengan dokumen milik pemohon lainnya yaitu sebagaimana pada surat kelahiran yang tertulis Krisna Abiyanto, laki-laki lahir di Klaten tanggal 16 Oktober 2000 anak dari pasangan suami istri Johan Supriyanto dan Nginingsih;
5. Bahwa untuk memperbaiki akte kelahiran tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten maka permohonan ini ke Pengadilan Negeri Klaten;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran Pemohon mengenai data tanggal lahir sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. 0310-LT-05032014-0041, tanggal 5 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, dari semula 16 Oktober 1998 menjadi 16 Oktober 2000.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk selanjutnya mencatat perbaikan akte kelahiran tersebut kedalam daftar yang kini masih berlaku dan sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan terhadap permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KRISNA ABIYANTO, NIK:3310011610980001 tertanggal 14 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/004/I/2021 atas nama bayi/anak KRISNA ABIYANTO yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kemudo Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten tertanggal 25 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama KRISNA ABIYANTO tertanggal 20 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama KRISNA ABIYANTO tertanggal 14 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama KRISNA ABIYANTO tertanggal 2 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LT-05032014-0041 atas nama KRISNA ABIYANTO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 5 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310011704200001 atas nama Kepala Keluarga Panji Nugroho yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 22 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Surat bukti P-1 s/d P-6 adalah berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan asli dan semua bukti surat telah pula dibubuhi meterai cukup, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut diatas telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Murniati : :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dekat, bahkan saksi yang memomong (mengasuh) Pemohon sewaktu Pemohon kecil;
- Bahwa nama orang tua Pemohon bernama Bapak Johan Supriyanto dan Ibu Nginingsih;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan tahun kelahiran di dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa semula di akta kelahiran Pemohon tertulis tahun kelahiran Pemohon 1998 sedangkan yang benar tahun 2000;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di tahun 2000, karena pada saat Pemohon kecil ibu Pemohon kerja di Solo jadi saksi yang memomong Pemohon, kebetulan kelahiran Pemohon dengan kelahiran anak saksi

Halaman 3 dari 7. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Dona Artanto selisih 3 (tiga) tahun, anak saksi lahir tahun 1997 sedangkan Pemohon lahir tahun 2000;

2. Saksi Wartini :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa nama orang tua Pemohon bernama Bapak Johan Supriyanto dan Ibu Nginingsih;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan tahun kelahiran di dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa semula di akta kelahiran Pemohon tertulis tahun kelahiran Pemohon 1998 sedangkan yang benar tahun 2000;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di tahun 2000, karena pada saat selapanan Pemohon saksi ikut nyumbang, selain itu kelahiran Pemohon sama dengan kelahiran anak saksi yakni sama-sama ditahun 2000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Klaten agar memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki tahun kelahiran Pemohon sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran Nomor 3310-LT-05032014-0041 atas nama KRISNA ABIYANTO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 5 Maret 2014, sebagaimana bukti surat tertanda P-6;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-7 serta dua orang saksi yakni Saksi Murniati dan Saksi Wartini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Ngentak RT 16 RW 06 Desa Kebon Dalem Lor Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten, maka sesuai Buku Pedoman tentang Teknis Adminitrasi Perkara di 4 (empat) Lingkungan Peradilan, permohonan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon adalah benar sesuai dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, bukti surat tertanda P-4 berupa ijazah Sekolah Menengah Pertama, bukti surat tertanda P-5 berupa ijazah Sekolah Menengah Atas dan bukti surat tertanda P-6 berupa Akta Kelahiran atas nama Pemohon tertulis bahwa kelahiran Pemohon yakni pada tanggal 16 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan bukti surat tertanda P-2 berupa Surat Keterangan Lahir atas nama Pemohon diterangkan bahwa tanggal kelahiran Pemohon tertulis pada tanggal 16 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, kedua saksi menerangkan bahwa kelahiran Pemohon yakni pada tahun 2000 bukan tahun 1998;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kekeliruan pencantuman tahun kelahiran Pemohon dalam Akta lahir, sebagaimana fakta hukum yang terungkap ala persidangan, maka Pemohon bermohon untuk dilakukan perbaikan atas akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Perbaikan/Pembetulan Akta Pencatatan Sipil adalah sebagaimana diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu :

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menjelaskan :

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

Halaman 5 dari 7. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran Pemohon yang didalamnya terdapat kekeliruan tentang penulisan tahun kelahiran, yakni tertulis dalam akta kelahiran Pemohon (sesuai bukti surat tertanda P-6) Pemohon lahir pada tanggal 16 Oktober 1998 telah digunakan oleh Pemohon selama bertahun-tahun, sehingga tertuang dalam bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti surat tertanda P-3 berupa Ijazah Sekolah Dasar, bukti surat tertanda P-4 berupa ijazah Sekolah Menengah Pertama dan bukti surat tertanda P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas, untuk itu maka perbaikan terhadap akta lahir Pemohon dibutuhkan Penetapan Pengadilan, mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas tentang pebaikan akta lahir yang telah digunakan selama bertahun-tahun oleh subyek akta (Pemohon), sedangkan hal tersebut dibutuhkan oleh Pemohon untuk menghindari terjadinya kekeliruan yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat tertanda P-2 berupa surat keterangan kelahiran atas nama Pemohon dan setelah mencermati keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dibawah sumpah melalui proses persidangan, maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon sebagaimana tertuang dalam akta kelahiran Pemohon sesuai bukti surat tertanda P-6 yang semula tertulis tahun kelahiran Pemohon tanggal 16 Oktober 1998 diperbaiki menjadi 16 Oktober 2000 beralasan hukum dan oleh karenanya terhadap petitum ke-2 dari permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point. 2 Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum point.1, 3 dan 4 Permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran Pemohon mengenai data tanggal lahir sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. 0310-LT-05032014-0041, tanggal 5 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, dari semula tanggal kelahiran Pemohon tertulis 16 Oktober 1998 menjadi tanggal 16 Oktober 2000;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk selanjutnya mencatat perbaikan akte kelahiran tersebut kedalam daftar yang kini masih berlaku dan sedang berjualan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh Suharyanti, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Shinta Ikasari, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Shinta Ikasari, SH

Suharyanti, S.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
- PNPB Relas	: Rp. 10.000.-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000.-
- Materai	: Rp. 10.000.-
- Redaksi putusan	: <u>Rp. 10.000.-</u>
- Jumlah	: Rp.110.000.-

Halaman 7 dari 7. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Kln